



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR 18 /Kpts/KPU Kota - 011329166/2012

TENTANG

JUMLAH DUKUNGAN DAN JUMLAH SEBARAN DUKUNGAN PALING RENDAH UNTUK PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIREBON TAHUN 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana dinyatakan bahwa persyaratan pengajuan pasangan calon peseorangan Walikota dan Wakil Walikota harus didukung sekurang-kurangnya 5% (lima perseratus) dari jumlah penduduk dengan sebaran dilebih dari 50% (lima puluh perseratus) jumlah Kecamatan.
b. bahwa berdasarkan ketentuan tersebut pada huruf a diatas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Kota Cirebon tentang Jumlah Dukungan dan jumlah Sebaran Dukungan Paling Rendah Untuk Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

- 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah :
- 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 10 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 01 /Kpts/KPU Kota-011329166/2012 tanggal 21 Juli 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013.

- Memperhatikan :**
1. Surat Keputusan Walikota Cirebon Nomor 470/Kep.345–Disdukcapil/2012 tentang Jumlah Penduduk Berdasarkan Data Base Kependudukan Kota Cirebon Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Cirebon Tahun 2012
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 53 / BA / IX / 2012, tanggal 27 September 2012 tentang Jumlah Dukung dan Jumlah Sebaran Paling Rendah Untuk Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Kota Cirebon Tahun 2013.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Jumlah Dukungan dan jumlah Sebaran Dukungan Paling Rendah Untuk Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cirebon Tahun 2013.
- KEDUA :** Persyaratan pengajuan bakal Pasangan Walikota dan Wakil Walikota bagi Pasangan Calon Perseorangan adalah :
1. Kota Cirebon dengan jumlah penduduk dari 250.000 jiwa (Dua Ratus Lima Puluh Ribu) jiwa sampai dengan 500.000 jiwa (Lima Ratus Ribu) jiwa, harus di dukung paling rendah 5 % (lima perseratus) yaitu 5 % (lima perseratus) X jumlah penduduk Kota Cirebon adalah 351.616 (Tiga Ratus Lima Puluh Satu Enam Ratus Enam Belas) Jiwa X 5 % = 17.581 (Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Satu) Jiwa.

2. Jumlah dukungan harus tersebar di lebih dari 50% jumlah Kecamatan Yaitu 50% X 5 Kecamatan adalah 2,5 Kecamatan yang dibulatkan menjadi 3 Kecamatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Cirebon
pada tanggal : 27 September 2012

